Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 172-178
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.904
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

Inovasi *Buy Now Pay Later* (BNPL) Pada Generasi Muda: Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Pada Risiko *Over-Indebtedness*

Fabiola Nurul Oktavianingrum[1*], Maria Ingrita Rindo Bupu [2]

[1,2] Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
[1]fabiola-nurul@ubb.ac.id , [2]inggritbupu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan secara normatif untuk melakukan analisa terhadap perlindungan konsumen bagi generasi muda yang memanfaatkan *Buy Now Pay Later* atau BNPL, sekaligus merumuskan strategi mitigasi risiko *over-indebtedness*. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keperdataan, keabsahan transaksi BNPL oleh pengguna di bawah 21 tahun atau belum menikah dapat dibatalkan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata karena tidak terpenuhinya syarat subjektif kecakapan hukum (*bekwaamheid*). Selain masalah keabsahan, kemudahan akses teknologi dan fenomena *FOMO* mendorong risiko berantai seperti *over-indebtedness*, denda akumulatif, wanprestasi, dan pemburukan skor kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah mitigasi: penerapan doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* atas praktik *irresponsible lending*, integrasi data BNPL ke SLIK OJK secara *real-time* untuk mencegah *multi-platform borrowing*, serta penetapan batas *Debt-to-Income Ratio* (DTI) yang khusus bagi segmen konsumen muda. Kesimpulannya, regulasi BNPL di Indonesia perlu bertransformasi menuju pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang preventif guna menjamin perlindungan hukum dan keberlanjutan finansial generasi muda.

Kata Kunci : *Buy Now Pay Later* (BNPL), Generasi Muda, Perlindungan Konsumen, *Over-Indebtedness*

Abstract

This study aims to analyze the legal status of the younger generation and the risk characteristics associated with Buy Now Pay Later (BNPL) transactions in Indonesia, while formulating risk mitigation strategies against over-indebtedness. The methodology employed is a normative legal research approach relying on literature reviews and regulatory analysis. The findings indicate that from a civil law perspective, the validity of BNPL transactions conducted by users under 21 years of age or unmarried is voidable pursuant to Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) due to non-compliance with the subjective requirement of legal capacity (bekwaamheid). Beyond legal validity, seamless technological access and FOMO-driven consumerism trigger compounded financial risks, including over-indebtedness, default, cumulative fines, and adverse credit scoring within the Financial Services Authority's (OJK) Financial Information Service System (SLIK). To mitigate these risks, the study recommends three integrated steps: the application of strict liability and vicarious liability doctrines against irresponsible lending, real-time integration of BNPL data into SLIK OJK to prevent multi-platform borrowing, and the establishment of tailored Debt-to-Income (DTI) ratio thresholds for young consumers. Ultimately, BNPL regulation in Indonesia must transition from a reactive-sectoral approach toward preventive risk-based supervision to ensure consumer protection and financial sustainability for the younger generation.

Keywords : *Buy Now Pay Later* (BNPL), *Young Generation, Consumer Protection, Over-Indebtedness*

PENDAHULUAN

*Buy Now Pay Later (*BNPL) merupakan salah satu skema penyelamat dalam hal jawaban atas perkembangan jaman. Keberadaan BNPL dianggap sebagai suatu skema yang memudahkan kehidupan masyarakat dalam mengakses berbagai macam aspek. Masyarakat dapat mendapatkan dan memenuhi kebutuhannya hanya bermodalkan teknologi melalui BNPL. BNPL sendiri dikenal dengan istilah untuk menggambarkan *Financial Technology* (*Fintech*) yang meletakkan konsumen pada situasi dapat memperoleh barang dan/atau jasa terlebih dahulu dan kemudian baru akan melakukan pembayaran dikemudian hari. Pembayaran ini dapat dilakukan dengan skema cicilan maupun pembayaran secara lunas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan (Saragih, Zulinda and Abdurrahman, 2026). Artinya masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu, baru kemudian melakukan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 172-178
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.904
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

pembayaran sebagai kewajibannya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sesuai nominal yang telah disepakati.

Pemanfaatan BNPL tidak serta merta mendatangkan manfaat yang membantu masyarakat, tetapi juga memiliki dampak yang melekat dan tak terpisahkan sebagai konsekuensi pemanfatannya. Salah satu dampak hukum yang terasa adalah berkenaan dengan transparansi bunga yang tinggi, denda keterlambatan serta kemungkinan tumpukan utang yang menjebak masyarakat tanpa adanya pemahaman terhadap kontrak yang ada (Juwita, Hamzah and S, 2025). Jika melihat skema BNPL sebagai salah satu terobosan *fintech,* tentunya manfaat yang dihadirkan sangat mendukung kebutuhan penggunanya. Akan tetapi, sebagai negara hukum, Indonesia juga tidak bisa melepaskan skema BNPL ini hanya berlandaskan dengan kemanfaatan tertentu. Melalui tidak transparannya persoala bunga, denda dan kejelasan kontrak, hal ini tentunya akan menciderai perlindungan konsumen yang berujung menimbulkan kerugian pada konsumen melalui *over-indebtedness.* Jika merujuk pada Pasal 7 huruf (b) UU Perlindungan Konsumen, bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Hal ini menandakan bahwa dalam pemanfaatan BNPL, tidak bisa pengguna hanya mengandalkan proses penggunaan yang cenderung cepat dan meninggalkan risiko hukum yang timbul dikemudian hari,termasuk mengenai keberadaan bunga, denda dan kejelasan kontrak. Pengguna BNPL dalam pemanfaatan skema ini biasanya tidak memahami secara detail isi kontrak yang ada, termasuk juga mengenai bunga, denda, mekanisme penagihan serta hak-hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna (Himmah and Suraji, 2026).

Perilaku pengguna dan budaya dalam pemanfaatan BNPL ini yang terus menerus dilakukan dapat menimbulkan perilaku *over-indebtedness.* Perilaku ini dikatakan sebagai keadaan pengguna memiliki kewajiban terhadap utang-utang yang sudah tidak sebanding dengan kemampuan finansialnya dalam memenuhi kewajiban utang ini (Khairani and Apriani, 2026). Fenomena *over-indebtedness* ini menjadi meningkat seiring berkembangnya teknologi yang mendukung perilaku konsumtif pengguna BNPL. Mengutip dalam (Kompas.Com, 2026) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memaparkan data per Januari 2026 pembiayaan *paylater* oleh perusahaan pembiayaan tumbuh 71,13% secara tahunan menjadi Rp 12,18 Triliun. Data ini menunjukan adanya peningkatan risiko masyarakar terjebak dalam utang yang berlebih atau *over-indebtedness.* Oleh karena itu, melalui penelitian ini penulis hendak melakukan kajian untuk menganalisa perlindungan konsumen pada pemanfaatan BNPL yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap risiko *over-indebtedness.* Selain itu, risiko *over-indebtedness* ini akan difokuskan pada generasi muda sebagai pengguna BNPL. Hal ini dinilai sebagai bentuk mitigasi risiko yang tepat karena kalangan generasi muda adalah pengguna *fintech* yang besar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai suatu sistem norma, yang berupa asas-asas, norma-norma dan kaidah dari perundangan, putusan peradilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran (Gunardi, 2022). Penelitian ini akan berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undang terkait BNPL dan perlindungan konsumen, baik secara umum maupun khusus pada perlindungan konsumen jasa keuangan. Adapun peraturan perundang-undangan utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap keberadaan BNPL. Selain itu juga akan dilakukan *statute approach* dan *conceptual approach*, perincian bahan hukum primer (KUHPerdata, UU PK, POJK No. 22/2023, POJK No. 32/2025, POJK No. 40/2024), serta langkah analisis sinkronisasi regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Hukum Generasi Muda dan Karakteristik Risiko *Buy Now Pay Later* (BNPL)

Dewasa ini, persoalan mengenai teknologi semakin pesat berkembang. Salah satu persoalan muncul melalui sektor jasa keuangan dengan skema *Buy Now Pay Later (*BNPL). BNPL dikenal sebagai salah satu skema pembayaran kepada konsumen untuk kebutuhan konsumtif mereka yang akan dilunasi oleh pengguna sesuai dengan skema pembayaran yang dipilihnya. Keberadaan BNPL dapat dikatakan sebagai sebuah jawaban atas pemenuhan kebutuhan masyarakat secara masif. Pengguna BNPL dapat memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat mendesak maupun tidak, melalui pembiayaan dari penyedia BNPL.

Generasi muda dapat dikatakan sebagai entitas yang turut serta memanfaatkan BNPL sebagai solusi dari pemenuhan kebutuhan yang ada. Keberadaan BNPL ini mengalami pertumbuhan di Indonesia yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah pengguna yang sangat pesat dan juga melalui kemudahan akses yang ditawarkan oleh penyedia layanan BNPL dalam menciptakan paradoks dalam perilaku keuangan generasi muda. Hal ini tentunya selain mendukung fleksibilitas finansial generasi muda sebagai pengguna, keberadaan BNPL dapat menjadi dorongan perilaku konsumtif yang tidak terkendali (Multhazam, Yahya and Zulkarnain, 2026). Dorongan ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang menjadikan fenomena *over-indebtedness* semakin meningkat.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 172-178
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.904
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Jika melihat posisi generasi muda sebagai pengguna BNPL, hal ini tentunya menjadi fokus yang menarik. Kemampuan finansial yang dimiliki oleh generasi muda, tentunya tidak akan sama dengan generasi sebelumnya. Mengutip dalam (Al Arif, 2026) ditegaskan bahwa pengguna BNPL di Indonesia mengalami dominasi pada tingkat generasi muda, melalui Generasi Z dan Milenial. Ini menandakan bahwa generasi muda memang memegang peranan penting sebagai tombak pengguna BNPL. Batasan usia untuk generasi muda ini, melalui Gen Z melalui tahun 1997-2012 dan Gen Milenial 1981-1996. Jika melihat rentang usia ini, maka masih terdapat beberapa generasi muda ini yang belum mencapai batas usia dewasa minimal sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata. Seseorang dianggap dewasa ketika mencapai usia 21 tahun atau sudah menikah. Ketika seseorang belum dianggap dewasa, maka perlu dipertanyakan mengenai keabsahan transaksi yang dilakukannya. Dalam pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat sah perjanjian adalah cakap. Seseorang dianggap cakap secara hukum perdata bila telah mencapai 21 tahun atau sudah menikah. Jika risiko ini tidak tepenuhi, maka perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak ini dapat dibatalkan. Hal ini menunjukan bahwa ketika seseorang belum dewasa, maka ia belum sepenuhnya dianggap mampu mengetahui benar atau salahnya perbuatan hukumnya.

Ketika generasi muda dihadapkan pada pemanfaatan BNPL ini, dapat meningkatkan risiko terjadinya pemanfaatan secara berlebihan. Tindakan ini kemudian berujung kepada akumulasi utang yang meningkat secara signifikan (Putri *et al.*, 2025, p. 118). Sementara itu, karakteristik risiko pemanfaatan BNPL pada kelompok ini sangat dipengaruhi oleh kemudahan aksesibilitas teknologi dan perilaku konsumtif tanpa pengawasan finansial yang memadai. Risiko utama yang timbul meliputi kerentanan terhadap jebakan utang (*debt trap*), tingginya tingkat kemacetan pembayaran (wanprestasi), serta pengenaan denda akumulatif dan biaya tersembunyi (*hidden fees*). Selain itu, keterlambatan pembayaran pada fasilitas BNPL secara langsung akan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang berpotensi merusak skor kredit (*credit score*) generasi muda dan menghambat akses mereka terhadap fasilitas pembiayaan formal lainnya di masa depan.

Secara keperdataan, posisi hukum generasi muda dalam transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL) ditentukan oleh tingkat kecakapan hukum (*bekwaamheid*). Berdasarkan KUHPerdata dan regulasi OJK, syarat sah perjanjian pembiayaan mengharuskan pengguna berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Penggunaan fasilitas BNPL oleh kelompok di bawah usia tersebut berimplikasi pada ketidakabsahan perjanjian secara hukum. Dari sisi risiko, karakteristik akses BNPL yang serbacepat dan serbapraktis memicu perilaku konsumtif yang tidak seimbang dengan kapasitas finansial. Risiko berantai yang mengintai meliputi ancaman utang berlebih (*over-indebtedness*), akumulasi denda keterlambatan, hingga pencatatan buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang dapat merusak skor kredit masa depan mereka. Jika meliihat batas usia pada beberapa peraturan lainnya, seperti Undang-Undan Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa batas usia minimal dewasa Adalah 17 tahun atau telah menikah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa usia minimal menikah Adalah 19 tahun bagi pria dan Wanita. Pada SEMA nomor 4 Tahun 2016 dikemukakan bahwa batas usia dewasa dan cakap hukum dalam hal perwalian dan proses perdata tertentu Adalah 18 tahun atau sudah kawin. Hal ini membuktikan bahwa pada rentang usia 17-21 tahun seseorang dikatan cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada *lex specialis derogate legi generalis* antara KUHPerdata dan regulasi khusus lainnya yang mengatur soalan batas usia dewasa. Konsumen 17–21 tahun yang berpenghasilan mandiri dinyatakan memiliki *financial/digital capacity*. Pembatalan (*vernietigbaar*) hanya berlaku kasuistis jika terbukti terjadi cacat kehendak.

Oleh karena itu, intervensi dan perlindungan hukum bagi generasi muda menjadi hal yang sangat krusial. Kelompok usia ini cenderung rentan terhadap dorongan konsumerisme digital dan taktik pemasaran yang memanfaatkan fenomena psikologis seperti *Fear of Missing Out* (FOMO), di tengah tingkat literasi keuangan yang belum matang. Tanpa reglementasi yang ketat—seperti verifikasi usia yang ketat, pembatasan *limit* kredit, serta transparansi biaya—generasi muda berisiko mengalami kegagalan finansial dini. Perlindungan regulator hadir untuk menjamin hak-hak konsumen muda dari praktik pembiayaan yang merugikan, sekaligus menjaga kualitas sumber daya manusia pada usia produktif agar tetap memiliki aksesibilitas terhadap pembiayaan strategis di masa mendatang.

Perlindungan Hukum Konsumen dan Mitigasi Risiko *Over-Indebtedness*

Bahwa kemudahan akses kredit yang ditawarkan oleh layanan Buy Now Pay Later (BNPL) tidak serta-merta diimbangi dengan kesiapan mitigasi risiko dari sisi regulator maupun penyelenggara. Pertumbuhan pembiayaan BNPL di Indonesia tercatat sangat agresif, di mana pembiayaan paylater dari perusahaan pembiayaan tumbuh lebih dari 54 persen secara tahunan, sementara paylater perbankan tumbuh di atas 31 persen (CNN Indonesia, 2026). Pertumbuhan yang eksponensial ini, apabila tidak diikuti dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola risiko yang memadai, berpotensi mendorong generasi muda yang secara umum memiliki pendapatan tidak tetap (non-fixed income) dan literasi keuangan yang masih rendah terjebak dalam kondisi over-indebtedness atau jebakan utang berlebih. Bagian ini akan menganalisis tiga aspek utama: (1) tanggung jawab hukum penyedia BNPL atas praktik irresponsible lending; (2) urgensi perlindungan preventif melalui integrasi data BNPL ke dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 172-178
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.904
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

OJK secara real-time; dan (3) kebutuhan revisi kebijakan terkait batas maksimum Debt-to-Income Ratio (DTI) khusus bagi segmen konsumen muda.

Secara normatif, kerangka perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, hingga POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah menegaskan bahwa perlakuan yang adil (*fair treatment*) dan keandalan (*reliability*) produk merupakan prinsip yang wajib dijalankan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk penilaian kelayakan (*eligibility*) konsumen sebelum produk kredit diberikan. Kegagalan PUJK dalam menerapkan prinsip tersebut dapat berujung pada sanksi administratif berjenjang, mulai dari teguran tertulis, denda administratif hingga Rp15 miliar, pembekuan kegiatan usaha, sampai dengan pencabutan izin usaha (Ratuwalu, Komsatun and Dewayani, 2026).

Melalui perspektif teori tanggung jawab hukum, terdapat dua landasan yang relevan digunakan untuk membedah tanggung jawab penyedia BNPL. Pertama, prinsip *strict liability*, yang mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari produk atau jasanya tanpa perlu dibuktikan unsur kesengajaan, termasuk kerugian yang lahir dari desain produk kredit itu sendiri, misalnya algoritma credit scoring yang secara sistemik menaikkan limit tanpa verifikasi penghasilan yang memadai (Ratuwalu, Komsatun and Dewayani, 2026). kelalaian asesmen dikualifikasikan sebagai PMH (*onrechtmatige daad*) atas asas kehati-hatian (*breach of statutory duty*). Doktrin *vicarious liability* diterapkan pada tindakan agen/algoritma, sedangkan *strict liability* difokuskan pada cacat sistem informasi otomatis.

Kedua, prinsip *vicarious liability* yang menegaskan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh sistem maupun pihak yang bertindak untuk kepentingan bisnisnya, termasuk keputusan algoritmik dalam menentukan besaran limit kredit. Kedua prinsip ini menutup celah bagi penyelenggara BNPL untuk berlindung di balik argumen bahwa keputusan pemberian limit semata-mata merupakan produk otomatisasi teknologi (*automated decision-making*), sebab pada akhirnya penyelenggara sebagai badan hukum tetap menjadi pihak yang merancang, mengoperasikan, dan memperoleh keuntungan dari sistem tersebut.

Kajian (Martadikusuma, 2025) terhadap efektivitas kerangka hukum BNPL di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan prinsip transparansi dan mekanisme penyelesaian sengketa, pada tataran implementasi masih ditemukan hambatan berupa dominasi klausula baku yang menguntungkan sepihak penyelenggara, asimetri informasi antara platform dan konsumen, serta rendahnya literasi hukum dan keuangan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh pesatnya inovasi model bisnis BNPL yang belum sepenuhnya diimbangi oleh adaptasi regulasi, sehingga terbuka ruang bagi praktik pemberian kredit yang tidak proporsional terhadap kapasitas bayar konsumen. Sejalan dengan temuan tersebut, (Siregar, 2026) dalam kajiannya mengenai rekonstruksi hukum ekonomi bagi tata kelola BNPL menyimpulkan bahwa pengaturan BNPL di Indonesia masih bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan aspek transparansi *algoritma credit scoring,* akuntabilitas penyelenggara, serta mekanisme pengawasan lintas sektor secara komprehensif. Ia merekomendasikan penguatan prinsip *responsible lending* sebagai salah satu pilar utama rekonstruksi regulasi, di samping harmonisasi aturan dan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*).

Konsekuensi hukum atas irresponsible lending juga relevan ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen internasional. Studi (Bagniewski, Kubiczek and Żuchowska, 2024), yang menyoroti bagaimana kemudahan dan minimnya konsekuensi finansial yang dirasakan secara langsung (*absence of immediate financial repercussions*) pada skema BNPL dapat mendorong penggunaan yang tidak bertanggung jawab (*irresponsible usage*) dan menjerumuskan konsumen ke dalam jebakan utang berlebih (*excessive debt trap*). Dengan demikian, tanggung jawab penyedia BNPL atas irresponsible lending semestinya tidak berhenti pada tataran kepatuhan administratif semata, melainkan harus dimaknai sebagai bagian dari tata kelola risiko yang berorientasi pada perlindungan kesejahteraan finansial konsumen jangka panjang, khususnya bagi segmen generasi muda yang menjadi kelompok pengguna dominan sekaligus kelompok dengan tingkat gagal bayar tertinggi.

Selain tanggung jawab represif yang bersifat *post-factum*, perlindungan konsumen yang efektif menuntut adanya mekanisme preventif yang mampu mencegah risiko sebelum kerugian timbul. Salah satu instrumen preventif paling strategis yang dimiliki OJK adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yaitu sistem pelaporan riwayat kredit yang memungkinkan penyelenggara jasa keuangan menilai profil risiko calon debitur berdasarkan rekam jejak kredit di seluruh industri jasa keuangan. Selain itu juga OJK menyatakan rencana memasukkan data pinjaman online (pinjol) ke dalam SLIK sebagai kelanjutan dari integrasi data paylater, dengan tujuan mendorong disiplin pembayaran nasabah.

Namun demikian, persoalan mendasar yang masih dihadapi adalah kecepatan dan cakupan integrasi data tersebut. Pertumbuhan simultan berbagai instrumen pembiayaan nonbank—pinjaman online, paylater, hingga pergadaian—yang tumbuh puluhan persen secara tahunan menunjukkan bahwa konsumen, khususnya generasi muda, memiliki kecenderungan untuk mengakses pembiayaan dari lebih dari satu platform secara bersamaan (*multi-platform borrowing*). OJK sendiri mengakui bahwa SLIK dan data lintas platform menjadi kunci untuk mendeteksi pola pemanfaatan utang lintas-aplikasi tersebut sejak dini (CNN Indonesia, 2026). Apabila pelaporan data ke SLIK tidak dilakukan secara real-time, melainkan berjeda (misalnya bulanan), maka terdapat celah waktu (time lag) yang memungkinkan seorang konsumen mengajukan dan memperoleh limit BNPL dari beberapa platform berbeda dalam periode yang berdekatan tanpa terdeteksi oleh sistem credit scoring masing-masing penyelenggara. Fenomena ini yang

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 172-178
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.904
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

oleh regulator diistilahkan sebagai risiko eksposur utang debitur akibat kepemilikan multi-akun BNPL, yang berkorelasi langsung dengan risiko gagal bayar.

Merespons risiko tersebut, OJK melalui Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (BNPL) menegaskan bahwa penyelenggara BNPL hanya dapat berasal dari bank umum dan perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh persetujuan OJK, sebagai langkah untuk memperkuat tata kelola dan mekanisme mitigasi risiko industri (Kompas, 2025). Sebagai aturan turunannya, OJK juga berencana mengatur kewajiban bagi perusahaan pembiayaan untuk menerapkan strategi pengelolaan risiko, termasuk pembatasan maksimum penggunaan platform oleh satu debitur serta peningkatan kualitas asesmen kemampuan bayar calon debitur sebelum pembiayaan diberikan. Kebijakan ini merupakan langkah maju, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kecepatan dan keandalan sistem pelaporan data ke SLIK. Selama pelaporan riwayat kredit BNPL antarplatform belum terintegrasi secara real-time dan lintas kategori pembiayaan (bank, multifinance, dan fintech P2P lending), pembatasan multi-platform tersebut berpotensi tidak efektif karena sistem credit scoring pada satu platform tidak dapat segera membaca eksposur utang debitur yang timbul di platform lain.

Kajian (Multhazam, Yahya and Zulkarnain, 2026), mengenai literasi keuangan digital dan perilaku konsumtif generasi Z pada era paylater turut menegaskan bahwa risiko *overborrowing* pada generasi muda tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan individu, tetapi juga oleh minimnya mekanisme sistemik yang mampu mendeteksi akumulasi utang lintas-platform secara dini. Dengan demikian, urgensi integrasi data BNPL ke dalam SLIK secara real-time dapat dipahami sebagai perwujudan asas kehati-hatian (*prudential principle*) yang bersifat preventif, sekaligus sebagai instrumen yang memberdayakan penyelenggara untuk menjalankan kewajiban penilaian kelayakan debitur (*creditworthiness assessment*) secara akurat—bukan hanya berdasarkan data internal platform, melainkan berdasarkan gambaran utuh kondisi keuangan calon debitur di seluruh sistem jasa keuangan.

Aspek ketiga yang menjadi sorotan dalam mitigasi risiko over-indebtedness adalah ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai batas maksimum rasio utang terhadap pendapatan (*Debt-to-Income Ratio/*DTI) dalam kerangka regulasi BNPL di Indonesia. Berbeda dengan produk kredit konvensional yang umumnya telah mengenal instrumen DTI sebagai parameter kelayakan pembiayaan, pengaturan BNPL saat ini masih lebih banyak berfokus pada syarat administratif dasar, seperti batas usia minimal 18 tahun dan syarat penghasilan minimal tertentu yang mulai berlaku efektif per 1 Januari 2027. Pendekatan berbasis ambang penghasilan minimal (*income threshold*) semata dinilai belum memadai untuk mencerminkan kapasitas bayar riil konsumen, sebab dua individu dengan penghasilan nominal yang sama dapat memiliki kapasitas cicilan yang sangat berbeda apabila salah satunya telah memiliki kewajiban utang pada platform lain. Signifikansi persoalan ini semakin nyata mengingat karakteristik demografis pengguna BNPL di Indonesia didominasi oleh kelompok usia muda dengan pendapatan tidak tetap (*non-fixed income*), seperti mahasiswa, pekerja lepas (*freelance*r), maupun pekerja informal. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengguna BNPL yang mengalami gagal bayar berasal dari kelompok usia 19 hingga 34 tahun. Kelompok ini secara struktural rentan terhadap fluktuasi pendapatan, sehingga penerapan DTI generik yang disamakan dengan segmen pekerja berpenghasilan tetap berpotensi tidak mencerminkan risiko riil yang dihadapi. (Siregar, 2026) dalam rekomendasi rekonstruksi hukum ekonomi BNPL menekankan pentingnya pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang mempertimbangkan karakteristik segmen konsumen, alih-alih pendekatan satu ukuran untuk semua (*one-size-fits-all*) dalam menentukan kelayakan pembiayaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penataan ulang kebijakan DTI bagi segmen konsumen muda/*non-fixed income* perlu diarahkan pada beberapa hal. Pertama, penetapan ambang batas rasio DTI yang lebih konservatif dan terdiferensiasi bagi debitur tanpa slip gaji tetap, dengan mempertimbangkan volatilitas pendapatan sebagai faktor pengurang kapasitas bayar yang diakui secara eksplisit dalam pedoman penilaian kelayakan OJK. Kedua, kewajiban bagi penyelenggara BNPL untuk menghitung DTI secara komprehensif dengan turut memperhitungkan total kewajiban debitur pada seluruh platform pembiayaan yang terdata dalam SLIK, bukan hanya kewajiban pada platform yang bersangkutan, sehingga selaras dengan agenda integrasi data yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Ketiga, penguatan kewajiban verifikasi penghasilan yang tidak semata bertumpu pada deklarasi mandiri (*self-declared income*) calon debitur, mengingat praktik ini rentan dimanipulasi dan menjadi salah satu titik lemah dalam proses credit scoring otomatis pada platform BNPL. Keempat, perlunya masa transisi dan mekanisme peninjauan berkala (*periodic review*) terhadap limit yang telah diberikan, khususnya bagi debitur muda yang kondisi keuangannya cenderung dinamis, sehingga limit yang pernah disetujui pada satu waktu tidak secara otomatis dipertahankan tanpa evaluasi ulang kapasitas bayar terkini.

Langkah pembaharuan kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan OJK melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025 yang telah membuka ruang bagi penyelenggara untuk membatasi maksimum penggunaan platform sebagai strategi pengelolaan risiko, namun perlu ditindaklanjuti dengan norma yang lebih teknis dan terukur mengenai formula perhitungan DTI itu sendiri. Tanpa adanya batas kuantitatif yang jelas, ketentuan mengenai "penilaian kemampuan bayar" berisiko tetap bersifat normatif belaka dan sulit diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh penyelenggara, sebagaimana kritik yang disampaikan (Martadikusuma, 2025) terhadap lemahnya pengawasan implementatif dalam ekosistem BNPL di Indonesia.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 172-178
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.904
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

Ketiga aspek di atas—tanggung jawab hukum atas irresponsible lending, urgensi integrasi SLIK secara real-time, dan penataan batas DTI bagi segmen muda/non-fixed income—merupakan satu kesatuan mitigasi risiko yang saling menguatkan. Tanggung jawab hukum penyedia BNPL hanya dapat ditegakkan secara efektif apabila didukung oleh basis data kelayakan yang akurat dan real-time melalui SLIK, sementara integrasi data tersebut hanya akan bermakna apabila disertai parameter kuantitatif yang jelas berupa batas DTI yang proporsional terhadap karakteristik risiko generasi muda. Dengan demikian, penguatan doktrin responsible lending dalam ekosistem BNPL di Indonesia menuntut pendekatan regulasi yang tidak lagi bersifat sektoral dan reaktif, melainkan terintegrasi, preventif, dan berbasis risiko sebagaimana diamanatkan oleh perkembangan kerangka hukum perlindungan konsumen jasa keuangan terkini.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum generasi muda dalam transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL) secara keperdataan sangat ditentukan oleh tingkat kecakapan hukum (*bekwaamheid*). Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keabsahan perjanjian pembiayaan mensyaratkan pengguna berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Pemanfaatan BNPL oleh kelompok di bawah batas usia tersebut berimplikasi pada ketidakabsahan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat subjektif kecakapan, sehingga transaksi dapat dibatalkan secara hukum. Di sisi lain, kemudahan aksesibilitas teknologi dan dinamika perilaku konsumtif yang didorong oleh fenomena psikologis seperti *FOMO* memicu risiko finansial berantai. Karakteristik risiko utama yang dihadapi generasi muda meliputi kerentanan terhadap jebakan utang berlebih (*over-indebtedness*), tingginya potensi wanprestasi, pengenaan denda akumulatif, hingga pencatatan buruk pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang berpotensi merusak skor kredit mereka di masa depan.

Untuk memitigasi risiko tersebut dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen muda yang didominasi oleh kelompok berpendapatan tidak tetap (*non-fixed income*), penataan kerangka regulasi BNPL di Indonesia menuntut tiga langkah utama yang terintegrasi. Pertama, penegakan tanggung jawab hukum penyedia jasa melalui doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* guna mengantisipasi praktik *irresponsible lending* akibat otomatisasi algoritma *credit scoring*. Kedua, percepatan integrasi data pembiayaan BNPL ke dalam SLIK OJK secara *real-time* untuk mencegah akumulasi utang lintas platform (*multi-platform borrowing*) yang timbul akibat celah jeda waktu pelaporan. Ketiga, reformasi kebijakan melalui penetapan ambang batas rasio utang terhadap pendapatan (*Debt-to-Income Ratio*/DTI) yang lebih konservatif dan terdiferensiasi bagi segmen konsumen muda, disertai kewajiban verifikasi penghasilan yang ketat. Dengan demikian, reorientasi regulasi BNPL harus bertransformasi dari pendekatan sektoral-reaktif menuju sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) yang preventif demi menjamin keberlanjutan masa depan finansial generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Al Arif, M.N.R. (2026) *Anak Muda dan Utang Digital: Ancaman 'Buy Now Pay Later'*, *UINJKT*. Available at: https://uinjkt.ac.id/id/anak-muda-dan-utang-digital-ancaman-buy-now-pay-later-?utm_source=gemini.

Bagniewski, B., Kubiczek, J. and Żuchowska, Z. (2024) 'BNPL in The Consumerism World: About The Excessive Debt Trap', *Finanse I Prawo Finansowe*, 4(44), pp. 49–62. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.44.03.

Gunardi (2022) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited by Murni. Jakarta Selatan: Damera Press.

Himmah, I.F. and Suraji (2026) 'Perlindungan Konsumen Paylater melalui Literasi Hukum, Transparansi Sistem, dan Regulasi Digital', in *Proceedings Conference Sisi Indonesia III*, pp. 68–82.

Juwita, K., Hamzah and S, S.A. (2025) 'Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia', *Al Zayn*, 3(6), pp. 8817–8826. Available at: https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2668.

Khairani, P.M. and Apriani, R. (2026) 'Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Penyedia Layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atas Kelalaian dalam Mencegah Over- Indebtedness Konsumen', *Anthor: Education and Learning Journal*, 5(4), pp. 2144–2153.

Kompas.Com (2026) 'Paylater Bikin Masyarakat Kebanyakan Utang, OJK Perketat Pengawasan BNPL', *Kompas Com*, p. 1. Available at: https://money.kompas.com/read/2026/04/03/191000326/paylater-bikin-masyarakat-kebanyakan-utang-ojk-perketat-pengawasan-bnpl?page=all.

Martadikusuma, A.D. (2025) 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaski Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia : Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis', *Al Zayn*, 32, pp. 489–504. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1062.

Multhazam, R., Yahya, N.F. and Zulkarnain, M.Q. (2026) 'Literasi Keuangan Digital, Perilaku Konsumtif, dan Risiko Overborrowing pada Generasi Z di Era Paylater', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 6(1), pp. 407–421. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurimea.v6i1.1916.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 172-178
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.904
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Putri, V.A. *et al.* (2025) 'Impilasi Buy Now Pay Later (BNPL) pada Perilaku Konsumtif Generasi Z dalam Perspektif Ekonomi Islam', *MRBIMA: Media Riset Bisnis Manajemen Akuntasi*, 1(1), pp. 114–126.

Ratuwalu, R., Komsatun and Dewayani, S. (2026) 'Perlindungan Hukum Konsumen Fintech P2P Lending akibat Penagihan oleh Pihak Ketiga sesuai POJK No . 22 Perlindungan Konsumen', *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), pp. 554–568. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.6918.

Saragih, E.J., Zulinda, N. and Abdurrahman (2026) 'Perlindungan Konsumen dalam Layanan "Buy Now, Pay Later" (BNPL) menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif', *Jurnal Tana Mana*, 7(2), pp. 378–386.

Siregar, F.A. (2026) 'Reconstruction of Economic Law Regulations: Strengthening Buy Now Pay Later (BNPL) Governance in the Digital Economy Era', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 12(1), pp. 122–141.

.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.